

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
2025**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan dan hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelola pendapatan asli daerah di sektor pajak dan retribusi.

Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam pencapaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dan dalam penyelesaian laporan ini. Semoga Laporan ini menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan selanjutnya. Terima kasih.

Tanjung, 14 Februari 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19720306 199203 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong ..	2
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	2
2. Visi, Misi dan Identifikasi Permasalahan serta Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Indikator Kinerja Utama	8
C. Perjanjian Kinerja.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini ..	14
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	17
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi.....	20
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	21
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan ..	21
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	28
7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	30



B. Realisasi Anggaran.....	35
BAB IV PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran/ Masukan.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	4
Gambar 3. 1 Trend Capaian Tingkat Kemandirian Daerah Tahun 2022-2024.....	17
Gambar 3. 2 Trend Kenaikan Nilai SAKIP Tahun 2022-2024	19
Gambar 3. 3 Persentase Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Se-Indonesia TA 2023.....	21
Gambar 3. 4 Kegiatan Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi	25
Gambar 3. 5 Kegiatan Penilaian PBB P2 dan Pengawasan	25
Gambar 3. 6 Kegiatan Penilaian Individu Bangunan Khusus.....	25
Gambar 3. 7 Kegiatan Rekonsiliasi Sekaligus Pengawasan Retribusi Daerah	26
Gambar 3. 7 Kegiatan Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tabalong Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	26
Gambar 3. 8 Kegiatan Rapat untuk Menindak Lanjuti Rekomendasi dari Inspektorat	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2019-2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong (Sebelum Perubahan).....	8
Tabel 2. 2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2019-2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong (Setelah Perubahan)	8
Tabel 2. 3	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	9
Tabel 2. 4	Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Eselon II Tahun 2024	10
Tabel 2. 5	Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Eselon II Tahun 2024	10
Tabel 2. 6	Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2024	12
Tabel 3. 1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	14
Tabel 3. 2	Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	15
Tabel 3. 3	Capaian Indikator Kinerja Tahun Ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	17
Tabel 3. 4	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.....	20
Tabel 3. 5	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024	28
Tabel 3. 6	Capaian Kinerja dan Anggaran serta Tingkat Efisiensinya	30
Tabel 3. 7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program.....	31
Tabel 3. 8	Program/ Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kemandirian Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	32
Tabel 3. 9	Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024	35
Tabel 3.10	Capaian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024	36
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	37
Tabel 3.12	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan revaluasi/evaluasi kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya

dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan ini disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja SKPD. Penyusunan Laporan Tahun 2024 ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance".

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permenpan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

C. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 2022, dari Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. Dengan berubahnya nomenklatur ini, berubah juga proses bisnis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, dari sebelumnya proses bisnisnya berdasarkan hasil, berubah menjadi berdasarkan proses.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut:

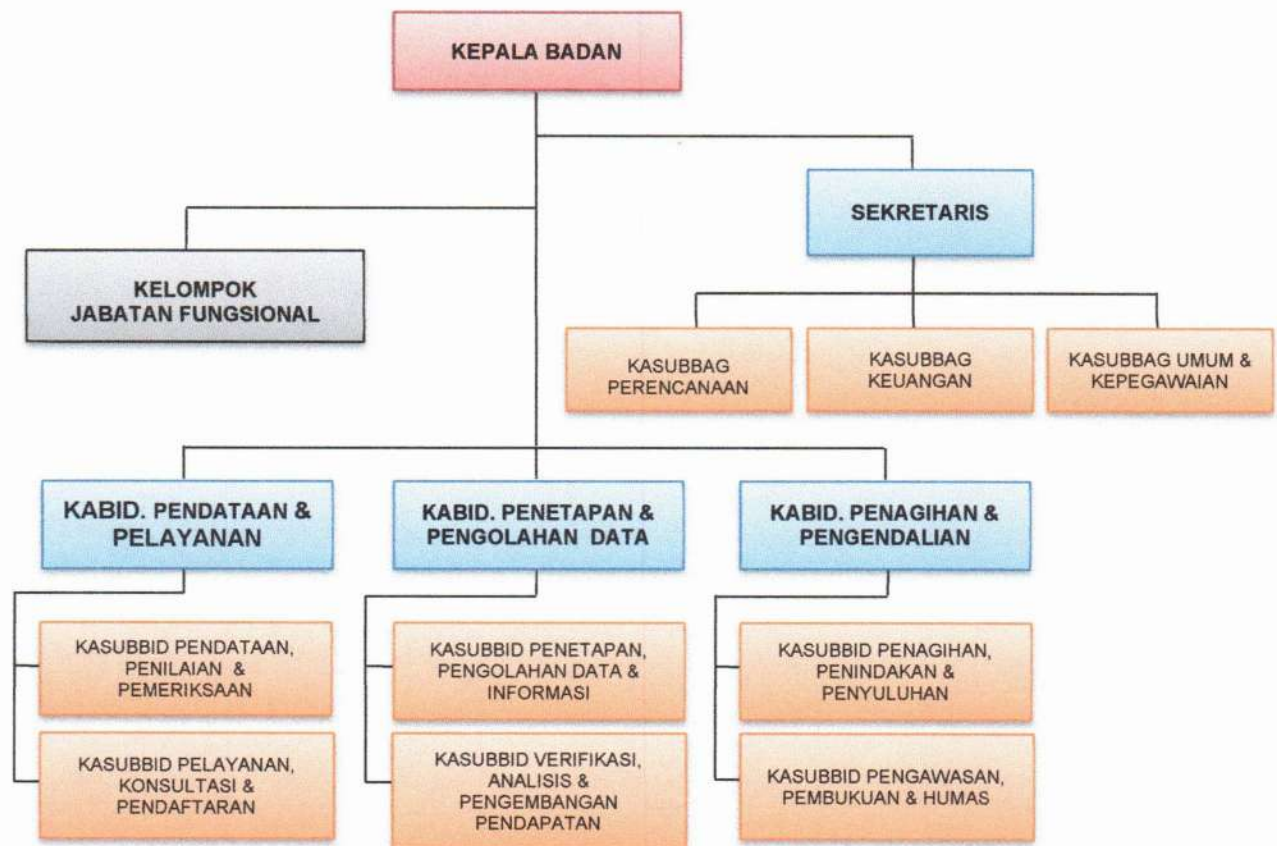
- a. Perumusan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang Pendapatan Daerah;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - 1) Subbagian Keuangan
 - 2) Subbagian Perencanaan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendataan dan Pelayanan, membawahi 2 (dua) subbidang:
 - 1) Subbidang Pendataan, Penilaian dan Pemeriksaan
 - 2) Subbidang Pelayanan, Konsultasi dan Pendaftaran
- d. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, membawahi 2 (dua) subbidang:
 - 1) Subbidang Penetapan, Pengolahan Data dan Informasi

- 2) Subbidang Verifikasi, Analisis dan Pengembangan Pendapatan
- e. Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawahi 2 (dua) subbidang:
 - 1) Subbidang Penagihan, Penindakan dan Penyuluhan
 - 2) Subbidang Pengawasan, Pembukuan dan Humas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong disajikan dalam gambar 1.1



Sumber : Bapenda Kab. Tabalong

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

2. Visi, Misi dan Identifikasi Permasalahan serta Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya:

- a. Kurangnya SDM aparatur yang kompeten;
- b. Tidak up to datenya regulasi pajak dan retribusi daerah;

- c. SKPD pengampu retribusi kurang memahami sistem operasional prosedur proses bisnis retribusi daerah;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah.

Isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong untuk periode 2020-2024 adalah "Belum Optimalnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah". Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong adalah turunan dari Visi dan Misi Kabupaten yang terdapat dalam RPJMD. Visi Kabupaten adalah "Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri", dengan turunannya Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong adalah "Meningkatkan Pajak dan Retribusi Daerah untuk Menunjang Terwujudnya Tabalong yang Mandiri".

Sedangkan Misi Kabupaten yang berhubungan dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong adalah Misi ke 3, yaitu "Mewujudkan Kemandirian Daerah", dengan turunannya Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong:

- a. Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Daerah
- b. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah secara Transparan dan Akuntabel.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dokumen Rencana Strategis tersebut menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan tahunan selama lima tahun atau sesuai dengan masa berlakunya dokumen RPJMD. Secara operasional, penyusunan dokumen Rencana Strategis diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur- unsur organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong itu sendiri, sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat kriteria suatu rencana yang :

- a. Pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan-perhitungan konkrit berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
- b. Operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
- c. Realistis sesuai dengan realita;
- d. Berkelanjutan dan berkeseimbangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- e. Fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
- f. Komprehensif;
- g. Berdasarkan skala prioritas.

Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang,

mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai saranan untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Disamping itu, Renstra merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan Renstra tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong 2019-2024 terjadi perubahan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong mengalami perubahan nomenklatur, dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. Dengan berubahnya nomenklatur ini, berubah juga proses bisnis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, dari sebelumnya pembagian bidangnya berdasarkan hasil, berubah menjadi berdasarkan proses. Hal mendasar yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah adanya perubahan kebijakan nasional, berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintah daerah, diantaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong untuk Tahun 2019-2024 dihubungkan dengan Visi Misi Kepala Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2019-2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
(Sebelum Perubahan)

Visi : Menuju Tabalong yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri		
Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Daerah		
Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP
Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Profesional, Transparan dan AKuntabel	Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Kemandirian Daerah

Sumber : Renstra Bapenda 2019-2024

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2019-2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
(Setelah Perubahan)

Visi Kabupaten	: Menuju Tabalong yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri	
Visi OPD	: Meningkatkan Pajak dan Retribusi Daerah untuk Menunjang Terwujudnya Tabalong yang Mandiri	
Misi 3	: Mewujudkan Kemandirian Daerah	
Misi OPD	1. Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Daerah 2. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah secara Transparan dan Akuntabel	
Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kemandirian Daerah
Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP

Sumber : Renstra Bapenda 2019-2024

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih

menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Berikut adalah Indikator Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong:

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024

Instansi	:	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong		
Tugas	:	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah		
Fungsi	:	1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pendataan dan Pelayanan, Penetapan dan Pengolahan Data dan Penagihan dan Pengendalian;		
		2. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pendataan dan Pelayanan, Penetapan dan Pengolahan Data dan Penagihan dan Pengendalian;		
		3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pendataan dan Pelayanan, Penetapan dan Pengolahan Data dan Penagihan dan Pengendalian;		
		4. Pelaksanaan administrasi Bidang Pendataan dan Pelayanan, Penetapan dan Pengolahan Data dan Penagihan dan Pengendalian;		
		5. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Bidang Pendataan dan Pelayanan, Penetapan dan Pengolahan Data dan Penagihan dan Pengendalian; dan		
		6. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kemandirian Daerah	Pendapatan Asli Daerah / Total Pendapatan Daerah x 100 %	Seluruh Bidang di Bapenda	Seluruh Bidang di Bapenda
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	Hasil Evaluasi	Laporan Hasil Evaluasi	Sekretariat

Sumber : Bapenda Kab. Tabalong

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan.

Secara berjenjang semua Pejabat Struktural di lingkungan Badan Pendapatan Daerah telah membuat dan menanda tangani perjanjian kinerja tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :



tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2. 4
Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Eselon II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	6
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat kemandirian daerah	%	17,17
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	Nilai	80 (BB)

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.894.485.708	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	14.420.346.950	
Jumlah	17.314.832.658	

Sumber : Bapenda Kab. Tabalong

Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 ini mengalami perubahan pada triwulan IV. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukan revisi adalah dikarenakan adanya penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi berikut :

- Terjadi penggantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja setelah perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong setelah perubahan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2. 5
Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Eselon II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	6
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Tingkat kemandirian daerah	%	9,32
2.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai	80 (BB)



Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.150.183.697	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	17.380.276.575	
Jumlah	22.530.460.272	

Sumber : Bapenda Kab. Tabalong

Target indikator Tingkat Kemandirian Daerah pada Perjanjian Kinerja sebelum perubahan adalah 17,17%. Data tersebut diperoleh dari dokumen Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024. Dasar penentuan target adalah Pendapatan Asli daerah terhadap Total Pendapatan Daerah. Dikarenakan pada saat penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, perhitungan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 238.896.572.750,- dan target Pendapatan Daerah Rp. 1.391.411.195.035,- , sedangkan pada saat APBDP 2024 ini, target Pendapatan Asli Daerah mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp. 247.404.526.277,- sedangkan untuk target Pendapatan Daerahnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu menjadi Rp. 2.665.576.702.436,-. Dikarenakan Target Pendapatan daerahnya mengalami peningkatan, meskipun target Pendapatan Asli Daerah meningkat, tetap akan terlihat turun target kinerjanya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 setelah revisi inilah yang akan dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2024 ini.

Untuk mendukung capaian program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, tentunya harus didukung pula oleh pendanaan, berdasarkan hal tersebut diatas dapat dijelaskan tentang pendanaan sebelum dan sesudah perubahan pada tabel dibawah ini :



Tabel 2. 6
Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
Sebelum dan Sesudah Perubahan
Tahun 2024

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
I	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.894.485.708	5.150.183.697	2.255.697.989
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.894.485.708	5.150.183.697	2.255.697.989
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.420.346.950	17.380.276.575	2.959.929.625
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.040.000	123.109.000	80.069.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.820.323.000	10.613.227.000	792.904.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	208.075.276	158.075.276
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.274.640.919	2.624.608.093	1.349.967.174
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	391.780.677	893.516.496	501.735.819
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.440.196.287	1.473.299.389	33.103.102
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.400.366.067	1.444.441.321	44.075.254

Sumber : Bapenda Kab. Tabalong

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka Pengukuran Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 204. Adapun Pengukuran Kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75% sd 100%	Baik (B)
3.	55% sd 75%	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong berdasarkan tarikan data dari aplikasi e-penda Bidang Penagihan dan Pengendalian per tanggal 20 Januari 2025 yang tertuang dalam perjanjian kinerja eselon II adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Setelah Perubahan 2024	Realisasi 2024	Capaian Setelah Perubahan(%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Tingkat Kemandirian Daerah	%	9,32	8,60	92,27
2.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	80 (BB)	80,36 (A)	100,45

Ket : Data 2024 unaudited BPK

Dari tabel data capaian kinerja di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah :

Indikator dari sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah adalah tingkat kemandirian daerah, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Komponen-komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (PP Nomor 35 Tahun 2023).
2. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP Nomor 35 Tahun 2023).
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4. Lain-lain PAD yang Sah

Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk mempercepat Pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2024 ini, terjadi perubahan cara perhitungan untuk indikator Tingkat Kemandirian Daerah. Pada tahun sebelumnya, angka untuk indikator ini diperoleh dari Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Daerah, sedangkan mulai tahun 2024, perhitungannya menggunakan rumus (Halim dan Roro: 2015) Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Daerah.

Realisasi tingkat kemandirian daerah pada tahun 2024 adalah 8,60% dari target setelah perubahan 9,32% dengan capaian 92,27%. Capaian kinerja untuk indikator ini diperoleh dari Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 266.370.383.337,76,- terhadap realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.098.573.311.629,76,-. Data diambil dari aplikasi e-penda Bidang Penagihan dan Pengendalian pertanggal 31 Desember 2024 dan ditarik pada tanggal 20 Januari 2024. Data tersebut masih unaudited BPK.

Program pendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

b. Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja

Untuk sasaran meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja dengan indikator hasil evaluasi AKIP pada tahun 2024, realisasi capaiannya lebih tinggi dari target yang sudah ditentukan. Target yang tercantum dalam IKU Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong adalah 80 (BB), dengan realisasi 80,36 (A), sesuai dengan surat dari Inspektorat, Nomor B. /INSP-SEKRT/700/06/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP OPD Tahun 2023/2024, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa

nilai sebesar 80,36 dengan predikat “A”.

Program pendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini, tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Capaian Indikator Kinerja Tahun Ini, Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Tingkat Kemandirian Daerah	14,30%	11,74%	8,60%	122,43%	114,87%	92,27%
2.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Hasil Evaluasi AKIP	79,74 (BB)	79,90 (BB)	80,36 (A)	103,56%	101,14%	100,45%

Sumber : Bapenda Kab. Tabalong

Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Trend capaian untuk sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah dengan indikator tingkat kemandirian daerah khususnya kemandirian fiskal dapat dilihat pada diagram dibawah ini



Gambar 3. 1
Trend Capaian Tingkat Kemandirian Daerah Tahun 2022-2024

Realisasi tingkat kemandirian daerah pada tahun 2022 adalah 14,30% dari target setelah perubahan 11,68% dengan capaian sebesar 122,43%, diperoleh dari jumlah realisasi pendapatan asli daerah Rp. 217.462.615.351,98 terhadap target pendapatan daerah Rp. 1.521.064.679.929. Pada pertengahan tahun berjalan, terdapat perubahan target kinerja dari 15,65% menjadi 11,68% dikarenakan adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah dan target Pendapatan Daerah.

Realisasi tingkat kemandirian daerah pada tahun 2023 adalah 11,74% dari target setelah perubahan 10,22% atau capaiannya sebesar 114,87%, diperoleh dari jumlah realisasi pendapatan asli daerah Rp. 256.804.852.375,79 terhadap target pendapatan daerah Rp. 2.188.119.555.579,00. Pada pertengahan tahun berjalan 2023, terdapat perubahan target kinerja dari 16,58% menjadi 10,22% dikarenakan adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah dan target Pendapatan Daerah.

Pada tahun 2024 ini, terjadi perubahan cara perhitungan untuk indikator Tingkat Kemandirian Daerah. Pada tahun sebelumnya, angka untuk indikator ini diperoleh dari Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Daerah, sedangkan mulai tahun 2024, perhitungannya menggunakan rumus (Halim dan Roro: 2015) Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Daerah.

Realisasi tingkat kemandirian daerah pada tahun 2024 adalah 8,60% dari target setelah perubahan 9,32% atau capaiannya sebesar 92,27%, diperoleh dari jumlah realisasi pendapatan asli daerah Rp. 266.370.383.337,76 terhadap realisasi pendapatan daerah Rp. 3.098.573. perubahan target kinerja dari 17,17% menjadi 9,32% dikarenakan adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah dan target Pendapatan Daerah.

Capaian kinerja tahun 2024 terlihat lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2023 dari

11,74% menjadi 8,60%, penyebabnya adalah persentase kenaikan penerimaan komponen Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dibandingkan Persentase kenaikan komponen penerimaan Pendapatan Daerah. Persentase kenaikan komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 adalah sebesar 3,72%, sedangkan persentase kenaikan untuk komponen penerimaan Pendapatan Daerah khususnya untuk Pendapatan Transfer sebesar 32,21%. Angka pada tahun 2024 ini masih belum memuat seluruh penerimaan dan belum diaudit oleh BPK RI (Unaudited) sehingga pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat selisih yang tidak signifikan dan kemungkinan ada akun penerimaan yang di reklasifikasi sesuai Undang-undang No 1 Tahun 2022.

b. Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi AKIP yang ditargetkan adalah kategori BB pada tahun 2022, 2023, 2024 dan realisasi capaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong telah mendapatkan penilaian dengan kategori BB dan A pada tahun 2024 dengan nilai yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari bimbingan Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong yang selalu memberikan masukan-masukan dalam rangka perbaikan kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. Trend kenaikan nilai SAKIP dari tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 3. 2
Trend Kenaikan Nilai SAKIP Tahun 2022-2024

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	2024
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Tingkat Kemandirian Daerah	14,30%	11,74%	8,60%	17,17%
2.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Hasil Evaluasi AKIP	79,74 (BB)	79,90 (BB)	80,36 (A)	80 (BB)

Sumber : Bapenda Kab. Tabalong

a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Dari table diatas, dapat terlihat Tingkat Kemandirian Daerah, khususnya dari sektor keuangan atau fiskal pada tahun terakhir Renstra yaitu tahun 2024, tidak mencapai target. Data target tahun terakhir Renstra 17,17%, sedangkan realisasinya 8,60%. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah dikarenakan pada saat penyusunan target Pendapatan Daerah yang merupakan komponen pembagi dalam perhitungan Tingkat Kemandirian Daerah, besarnya Rp. 1.391.411.195.035,- (data diambil dari perubahan Renstra Bapenda Tahun 2019-2024), sedangkan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.098.573.311.629,76, sehingga meskipun Capaian Pendapatan Asli Daerahnya meningkat tetap akan terlihat turun ataupun rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja untuk nilai AKIP pada tahun 2024 mencapai

realisasi yaitu 80,36 (A) dari target akhir Renstra 80 (BB), sehingga target akhir Renstra untuk indikator ini tercapai, bahkan melebihi dari target.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase realisasi Pendapatan APBD Kabupaten se Indonesia TA 2024 masih belum rilis, tetapi untuk persentase realisasi Pendapatan APBD Kabupaten se Indonesi TA 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :



Gambar 3. 3
Persentase Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Se-Indonesia TA 2023

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Capaian Indikator: Tingkat Kemandirian Daerah

Pada tahun 2024 ini, terjadi perubahan cara perhitungan untuk indikator Tingkat Kemandirian Daerah. Pada tahun sebelumnya, angka untuk indikator ini diperoleh dari Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Daerah, sedangkan mulai tahun 2024, perhitungannya menggunakan rumus (Halim dan Roro: 2015) Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Daerah.

Realisasi tingkat kemandirian daerah pada tahun 2024 adalah 8,60% dari target setelah perubahan 9,32% dengan capaian 92,27%. Capaian kinerja untuk indikator ini diperoleh dari jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 266.370.383.337,76,- terhadap

realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.098.573.311.629,76,-. Data diambil dari aplikasi e-penda Bidang Penagihan dan Pengendalian pertanggal 31 Desember 2024 dan ditarik pada tanggal 20 Januari 2024. Data tersebut masih unaudited BPK.

Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Ini adalah :

- Pembentukan tim untuk melaksanakan penagihan, penindakan dan penyuluhan bersama dengan pejabat fungsional penyuluh yang turun kelapangan untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi dan penindakan kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak sesuai dalam pembayaran pajaknya
- Melibatkan Aparat Penegak Hukum dalam hal peningkatan penerimaan pajak daerah
- Pembentukan tim pendataan untuk mengupdate kembali data wajib pajak dilapangan
- Memberikan kemudahan pembayaran pajak daerah kepada wajib pajak melalui sistem pembayaran secara online
- Terus melakukan inovasi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah

Catatan Penting dalam Pencapaian Sasaran :

- Terus mempelajari dan mengupdate peraturan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan optimalisasi pajak daerah.
- Terus menggali potensi Penerimaan Pajak Daerah.

Upaya Perbaikan

- Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah.
- Melakukan evaluasi setiap triwulan dalam hal penerimaan pajak daerah.
- Meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengikutsertakan dalam diklat teknis agar lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- Melengkapi sarana prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.

Selain itu, salah satu faktor yang mendorong meningkatnya

realisasi penerimaan pendapatan asli daerah adalah dengan pelaksanaan inovasi. Inovasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah adalah:

a. E-PENDA

E-PENDA merupakan Aplikasi Pelaporan Pendapatan Daerah berbasis jurnal harian, buku kas harian, buku besar yang bersumber dari bukti-bukti penerimaan harian pendapatan daerah yang sudah di Validasi oleh Bank dengan output Laporan Pendapatan Daerah yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan SKPD pengampu sesuai kebutuhan berdasarkan waktu dan jenis laporan.

b. Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah

Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah merupakan Sistem Informasi yang mengelola administrasi pajak daerah yang terpadu, meliputi Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Penagihan, Pemeriksaan, Pembukuan dan Pelaporan.

c. E-Monitoring

E-Monitoring merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk menampilkan visualisasi sebuah data mengenai kinerja suatu instansi, sehingga didapatkan gambaran mengenai bagaimana sebuah organisasi ataupun bagian dari instansi mengalami perubahan pada kinerja yang sedang berjalan.

Dengan penggunaan aplikasi e-Monitoring tersebut diharapkan agar Pemerintah Daerah mempunyai standar tools penyajian informasi yang dapat membantu memudahkan proses monitoring dan evaluasi serta pengawasan penerimaan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga pada akhirnya target penerimaan pajak dapat dicapai.

d. Taxation Map

Merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan bidang objek pajak dalam bentuk data spasial. Data ini diperlihatkan dalam bentuk peta digital, sehingga akan

memudahkan Pemerintah Daerah.

e. **MPOS (Mobile Point of Sale)/ Tapping Box**

Merupakan alat monitoring transaksi usaha secara online yang berfungsi :

- Mampu melakukan pemantauan dan mengirim data transaksi yang terjadi pada wajib pajak secara real time ke server Badan Pendapatan Daerah.
- Data yang dikirim bisa secara detail sampai info menu transaksi, diskon, service charges, dll.
- Dapat digunakan untuk operasional hotel, tempat hiburan, restoran/ rumah makan/ cafe, sebagai alat untuk proses transaksi sampai percetakan transaksi.
- Apabila terjadi gangguan dalam proses pengiriman data, maka alat pemantau data akan menyimpan data transaksi pada local storage dan mentransmit ulang ketika sinyal sudah pulih.
- Alat digunakan oleh pihak wajib pajak untuk operasional transaksi, dan dapat menghasilkan laporan secara real dan detail

f. **Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tabalong**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tabalong tentang Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah.

g. **Cantik (Chanel Pembayaran Pajak Elektronik)**

Merupakan inovasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong untuk mempermudah dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi dalam hal pembayaran secara online yang dapat diakses dari berbagai pihak. Proses pembayaran dilakukan Dimana dan kapan saja tanpa adanya batasan. Aplikasi ini berbasis web yang digunakan untuk mengelola pembayaran pajak dalam rangka menunjang penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong secara maksimal.

Beberapa kegiatan yang menunjang peningkatan kinerja untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada beberapa dokumentasi dibawah ini :



Gambar 3.4
Kegiatan Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi



Gambar 3.5
Kegiatan Penilaian PBB P2 dan Pengawasan



Gambar 3.6
Kegiatan Penilaian Individu Bangunan Khusus



Gambar 3.7
Kegiatan Rekonsiliasi Sekaligus Pengawasan Retribusi Daerah



Gambar 3.7
Kegiatan Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tabalong Tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

Capaian Indikator: Hasil Evaluasi AKIP

Untuk sasaran meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja dengan indikator hasil evaluasi AKIP pada tahun 2024, capaiannya melebihi dari target, yaitu sebesar 80,36 (A) dari target 79 (BB) atau 100,45%.

Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Ini adalah :

- Kerjasama yang baik dengan semua ASN dilingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dalam hal pelaksanaan SAKIP
- Bimbingan Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong yang selalu memberikan masukan-masukan dalam rangka

perbaikan kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

Catatan Penting dalam Pencapaian Sasaran:

- Meningkatkan pemahaman seluruh ASN dilingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dalam hal pelaksanaan SAKIP

Upaya Perbaikan

- Melakukan evaluasi terhadap target kinerja, agar lebih berorientasi kepada hasil
- Melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai SAKIP ke Inspektorat

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Inspektorat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada beberapa dokumentasi dibawah ini :



Gambar 3.8
Kegiatan Rapat untuk Menindak lanjuti Rekomendasi dari Inspektorat

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan maupun kegagalan setiap organisasi untuk mencapai tujuan tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang ada baik sumber daya berupa personil maupun dari segi pendanaan. Personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 keseluruhan berjumlah 66 orang, terdiri dari 31 orang ASN dan 35 orang tenaga kontrak. Efisiensi sumber daya dari segi personil belum bisa terukur karena analisis jabatan dan analisis beban kerja masih dalam tahap proses penyusunan.

Pemerintah daerah mempunyai keterbatasan dana sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan langkah-langkah kebijakan yang bersifat strategis dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan tentunya mengedepankan prioritas terhadap kepentingan masyarakat yang memang benar-benar sangat dibutuhkan pada saat sekarang. Berkaitan dengan terbatasnya sumber dana tersebut selama tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran namun tentunya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dengan cara mendahulukan kegiatan/program yang dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Untuk efisiensi penganggaran, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 5
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.150.183.697	4.236.081.315	82,25
1,1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.150.183.697	4.236.081.315	82,25
1.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	10.200.000	10.183.000	99,83
1.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	508.309.000	457.703.874	90,04
1.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	854.827.106	616.312.417	72,10
1.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	216.190.380	98.268.372	45,45
1.1.5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	396.698.000	302.477.544	76,25



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	563.491.263	517.286.960	91,80
1.1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	567.126.100	406.976.198	71,76
1.1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	358.903.225	317.972.706	88,60
1.1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	239.248.200	237.507.358	99,27
1.1.10	Penagihan Pajak Daerah	705.856.000	649.119.582	91,96
1.1.11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	414.493.991	370.753.959	89,45
1.1.12	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	201.862.232	164.810.165	81,64
1.1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	112.978.200	86.709.180	76,75
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.380.276.575,00	14.933.108.228,00	85,92
2,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.109.000,00	79.402.045,00	64,50
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.109.000	79.402.045	64,50
2,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.613.227.000	9.557.258.838	90,05
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.613.227.000	9.557.258.838	90,05
2,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	208.075.276	139.480.636	67,03
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.075.276	47.720.636	82,17
2.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	91.760.000	61,17
2,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.624.608.093	2.029.710.892	77,33
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.292.425	1.862.600	10,18
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.021.344.975	691.998.178	67,75
2.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.238.558	35.152.631	35,07
2.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.198.071.000	1.037.229.313	86,57
2.4.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	286.661.135	263.468.170	91,91
2,5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	893.516.496	731.774.800	81,90
2.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
2.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	437.425.361	380.582.000	87,01
2.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	456.091.135	351.192.800	77,00
2,6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.473.299.389	1.262.840.052	85,72
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.750.000	79,17
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.000.000	149.417.755	81,65

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.340.189	34.389.000	42,28
2.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.202.959.200	1.074.283.297	89,30
2,7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.444.441.321	1.132.640.965	78,41
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	471.990.000	254.324.685	53,88
2.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	972.451.321	878.316.280	90,32
JUMLAH		22.530.460.272	19.169.189.543	85,08

Sumber : Bapenda Kab. Tabalong

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan Anggaran serta Tingkat Efisiensinya

No	Tujuan/ Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	4-5
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kemandirian Daerah	92,27	82,25	10,02
2	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	100,45	85,92	14,53

Sumber : Bapenda Kab. Tabalong

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong melakukan perhitungan dengan membandingkan nilai capaian indikator kinerja dengan nilai capaian anggarannya. Apabila hasil perhitungan tersebut lebih besar dari 1 (satu) maka tingkat efisiensinya tinggi, begitupula sebaliknya. Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan indikator kinerja dari tujuan dan sasaran kinerja utama Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong terhitung memiliki tingkat efisiensi tingkat efisiensi yang tinggi dimana memiliki nilai di atas 1 (satu), sehingga dengan realisasi anggaran yang rata-rata 85%, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong mampu mencapai indikator kinerja dengan kategori Baik (B).

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3. 7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Tingkat Kemandirian Daerah	92,27	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	97,68	Menunjang
					Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	89,09	Menunjang
					Persentase SKPD Pengelola PAD yang Mencapai Target	85,19	Menunjang
2.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	100,45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP	100,45	Menunjang
Rata-rata Capaian Kinerja Program						93,10	Baik

Sumber : Bependa Kab. Tabalong

Tabel 3. 8
Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja Tingkat Kemandirian Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp) Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat kemandirian daerah	%	9,32%	8,60%	92,27%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	10.200.000
									Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	508.309.000
									Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	854.827.106
									Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	216.190.380
									Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	396.698.000
									Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	563.491.263
									Penetapan Wajib Pajak Daerah	567.126.100
									Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	358.903.225
									Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	239.248.200
									Penagihan Pajak Daerah	705.856.000
									Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	414.493.991

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp) Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	201.862.232
									Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	112.978.200
2	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	80	80,36%	100,45%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.109.000
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.613.227.000
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.075.276
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.292.425
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.021.344.975
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.238.558
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.198.071.000
									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	286.661.135

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp) Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	437.425.361
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	456.091.135
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.000.000
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.340.189
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.202.959.200
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	471.990.000
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	972.451.321

Sumber : Bapenda Kab. Tabalong

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong yang datanya di peroleh dari Bidang Penagihan dan Pengendalian melalui aplikasi e penda yang ditarik per tanggal 20 Januari 2025 (Unaudited) adalah sebesar Rp. 266.370.383.337,76 dari total pagu pendapatan asli daerah Rp. 247.404.526.277,00 atau sebesar 107,67%. Rincian capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah, realisasi Pajak Daerah dan realisasi program serta kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 9
Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan Asli Daerah	247.404.526.277,00	266.370.383.337,76	107,67%
Pajak Daerah	85.313.474.000,00	89.702.895.585,00	105,15%
Retribusi Daerah	111.624.393.776,00	107.240.699.089,21	96,07%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.800.883.644,00	14.735.829.206,00	74,42%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	30.665.774.857,00	54.690.959.457,55	178,35%

Sumber : Data 2024, Unaudited (Bidang Penagihan dan Pengendalian, e penda per tanggal 20 Januari 2025)

Dari data diatas, diketahui Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dari keempat komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong hanya mengelola penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bagian Pendapatan Denda Pajak Daerah. Untuk komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya dikelola oleh pengampu Retribusi dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk realisasi Pajak Daerah, capaiannya melebihi dari target, yaitu 105,15%, diperoleh dari realisasi sebesar Rp. 89.702.895.585,00 dibagi target sebesar Rp. 85.313.474.000,00. Dari 11 jenis pajak yang dikelola, terdapat 7 (tujuh) jenis pajak yang realisasinya melebihi target, yaitu Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Perhotelan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Terdapat 2(dua) jenis pajak yang realisasinya dibawah 60%, yaitu Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet. Salah satu penyebab tidak tercapainya pajak tersebut adalah dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajaknya untuk melapor dan menyetorkan pajaknya, masih kurangnya SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong untuk melakukan pengawasan. Rincian target, realisasi dan capaian pajak daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 10
Capaian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024

No.	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Perhotelan	2.500.000.000,00	2.585.444.299,00	103,42%
2	Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman	22.000.000.000,00	19.719.035.369,00	89,63%
3	Pajak Hiburan	106.974.000,00	310.713.333,00	290,46%
4	Pajak Reklame	300.000.000,00	357.961.939,00	119,32%
5	Pajak Penerangan Jalan	28.000.000.000,00	30.465.462.502,00	108,81%
6	Pajak Parkir	88.000.000,00	49.802.740,00	56,59%
7	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	108.230.484,00	135,29%
8	Pajak Sarang Burung Walet	88.500.000,00	50.067.965,00	56,57%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000.000,00	23.849.379.523,00	119,25%
10	Pajak PBB-P2	5.150.000.000,00	5.054.360.515,00	98,14%
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.000.000.000,00	7.152.436.916,00	102,18%
		85.313.474.000,00	89.702.895.585,00	105,15%

Sumber : Data 2024, Unaudited (Bidang Penagihan dan Pengendalian, e penda per tanggal 20 Januari 2025)

Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang diakomodir pada Dokumen Penggunaan Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah untuk Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Pendapatan Hibah) sebesar Rp. 225.313.474.000,- sedangkan alokasi anggaran Belanja yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong menurut DPPA Tahun 2024 sebesar Rp. 22.530.460.272,- dengan jumlah program sebanyak 2



(dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

Tabel 3. 11
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Jumlah		Sisa Anggaran Lebih/(Kurang)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
A Pendapatan	225.313.474.000,00	89.702.895.585,00	135.610.578.415,00	39,81
B Belanja	22.530.460.272,00	19.169.189.543,00	3.361.270.729,00	85,08%

Sumber : Bapenda Kab. Tabalong (Data sebelum Audit BPK)

Tabel 3. 12
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.150.183.697	4.236.081.315	914.102.382	82,25
1,1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.150.183.697	4.236.081.315	914.102.382	82,25
1.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	10.200.000	10.183.000	17.000	99,83
1.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	508.309.000	457.703.874	50.605.126	90,04
1.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	854.827.106	616.312.417	238.514.689	72,10
1.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	216.190.380	98.268.372	117.922.008	45,45
1.1.5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	396.698.000	302.477.544	94.220.456	76,25
1.1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	563.491.263	517.286.960	46.204.303	91,80
1.1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	567.126.100	406.976.198	160.149.902	71,76
1.1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	358.903.225	317.972.706	40.930.519	88,60
1.1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	239.248.200	237.507.358	1.740.842	99,27
1.1.10	Penagihan Pajak Daerah	705.856.000	649.119.582	56.736.418	91,96
1.1.11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	414.493.991	370.753.959	43.740.032	89,45
1.1.12	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	201.862.232	164.810.165	37.052.067	81,64
1.1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	112.978.200	86.709.180	26.269.020	76,75
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.380.276.575,00	14.933.108.228,00	2.447.168.347,00	85,92
2,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.109.000,00	79.402.045,00	43.706.955,00	64,50
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.109.000	79.402.045	43.706.955	64,50

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
2,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.613.227.000	9.557.258.838	1.055.968.162	90,05
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.613.227.000	9.557.258.838	1.055.968.162	90,05
2,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	208.075.276	139.480.636	68.594.640	67,03
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.075.276	47.720.636	10.354.640	82,17
2.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	91.760.000	58.240.000	61,17
2,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.624.608.093	2.029.710.892	594.897.201	77,33
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.292.425	1.862.600	16.429.825	10,18
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.021.344.975	691.998.178	329.346.797	67,75
2.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.238.558	35.152.631	65.085.927	35,07
2.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.198.071.000	1.037.229.313	160.841.687	86,57
2.4.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	286.661.135	263.468.170	23.192.965	91,91
2,5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	893.516.496	731.774.800	161.741.696	81,90
2.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-
2.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	437.425.361	380.582.000	56.843.361	87,01
2.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	456.091.135	351.192.800	104.898.335	77,00
2,6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.473.299.389	1.262.840.052	210.459.337	85,72
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.750.000	1.250.000	79,17
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.000.000	149.417.755	33.582.245	81,65
2.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.340.189	34.389.000	46.951.189	42,28
2.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.202.959.200	1.074.283.297	128.675.903	89,30
2,7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.444.441.321	1.132.640.965	311.800.356	78,41
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	471.990.000	254.324.685	217.665.315	53,88
2.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	972.451.321	878.316.280	94.135.041	90,32
JUMLAH		22.530.460.272	19.169.189.543	3.361.270.729	85,08

Sumber : Bependa Kab. Tabalong

Rendahnya serapan anggaran Pendapatan Asli Daerah dikarenakan belum adanya pencairan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (dana Hibah) disebabkan masih belum adanya kesepakatan terkait besaran dana hibah antara Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan, sedangkan

serapan anggaran dari Pajak Daerah, realisasinya sudah melebihi target.

Untuk serapan belanja, dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa Sub Kegiatan yang realisasinya dibawah 70%, diantaranya :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan ini, capaian realisasinya sebesar 64, 50% dari pagu anggaran Rp. 123.109.000,- dengan realisasi Rp. 79.402.045,-. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan adanya belanja perjalanan dinas yang tidak terealisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada sub kegiatan ini, capaian realisasinya sebesar 61,17% dari pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi Rp. 91.760.000,-. Rendahnya serapan anggaran dikarenakan pelaksanaan APBDP 2024 yaitu pada bulan Oktober, dengan waktu yang singkat dan banyaknya kegiatan tambahan pada APBDP 2024 di Bidang, mengakibatkan beberapa orang yang semula direncanakan ikut Bimtek, tidak dapat mengikutinya.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pada sub kegiatan ini, capaian realisasinya sebesar 10,18%, dari pagu Rp. 18.292.425,- dengan realisasi Rp. 1.862.600,-.

Penyebab rendahnya realisasi atau penyerapan dana adalah karena Komponen Listrik masih baik dan tidak ada yang perlu di ganti.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rendahnya Serapan Anggaran dikarenakan adanya Penambahan Pagu Anggaran di APBDP 2024 dengan waktu yang cuma singkat sedangkan Pembelian menggunakan Purchasing dan Kegiatan ini sebagian punya bidang cuma penempatannya ada di sekretariat.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pembelian Sudah di laksanakan dan sesuai dengan peruntukannya rendahnya serapan anggaran ini dikarenakan tidak semua volume barang cetak yang digunakan

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada sub kegiatan ini, capaian kinerja sebesar 42,28%, dari pagu anggaran sebesar Rp. 81.340.189,- terealisasi Rp. 34.389.000,-. Rendahnya Serapan Anggaran dikarenakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin masih baik sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pada sub kegiatan ini, capaian realisasinya sebesar 53,88%, dari pagu anggaran Rp. 471.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 254.324.685,-. Rendahnya serapan dana disebabkan karena sebagian besar kendaraan perorangan dinas atau kendaraan

jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong masih dalam kondisi baru, jadi masih ada service gratis dari showroomnya dan Sebagian masih belum memerlukan service yang besar.

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Pada sub kegiatan ini, capaian kinerjanya sebesar 45,45%, dari pagu anggaran Rp. 216.190.380,-, yang terealisasi Rp. 98.268.372,-. Rendahnya serapan anggaran dikarenakan terbatasnya personil pada sub bidang pelayanan, sehingga ada beberapa rencana kegiatan yang tidak bisa terealisasi khususnya yang dianggarkan pada APBD Perubahan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta capaian kinerja yang sudah di perjanjikan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024.

A. Kesimpulan

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2024, semua indikator melebihi dari target yang telah ditetapkan. Rincian dan faktor pendukung tercapainya capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Realisasi tingkat kemandirian daerah pada tahun 2024 adalah 8,60% dari target setelah perubahan 9,32% atau capaiannya sebesar 92,27% dengan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 266.370.383.337,76 terhadap realisasi Pendapatan Daerah Rp. 3.098.573.311.629,76.
2. Capaian kinerja tahun 2024 terlihat lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023, dari 11,74% menjadi 8,60 %, akan tetapi sebenarnya kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong meningkat, dilihat dari capaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 266.370.383.337,76, lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 241.099.949.106,66 atau meningkat sebesar 10,48%.
3. Capaian kinerja untuk nilai AKIP pada tahun 2024 melebihi dari target akhir Renstra, yaitu 80,36 (A) dari target 80 (BB).
4. Secara keseluruhan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, Dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa yang realisasinya dibawah 70%. Selain efisiensi, penyebab lainnya rendahnya realisasi anggaran pada tahun 2024 adalah dikarenakan proses APBDP TA 2024 yang mepet atau mendekati akhir tahun dan kurang matangnya dalam perhitungan perencanaan.

5. Inovasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah E-PENDA, Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah, E-Monitoring, Taxation Map, MPOS (Mobile Point of Sale)/ Tapping Box, Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tabalong.

B. Saran/ Masukan

Secara ringkas, seluruh capaian kinerja sasaran tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami telah merumuskan beberapa langkah sebagai upaya pemecahan masalah sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program yang dapat memacu kinerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong, melalui upaya sosialisasi ke masyarakat, baik secara langsung, maupun melalui media masa, memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui pembayaran pajak secara online dan akan terus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap potensi pajak daerah yang ada

Akhirnya melalui LKjIP ini, diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan capaian kinerja, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun berikutnya.

Tanjung, 14 Februari 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong,



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19720306 199203 1 004

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Eselon II Sebelum Perubahan TA 2024
2. Perjanjian Kinerja Eselon II Setelah Perubahan TA 2024
3. SK Indikator Kinerja Utama



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Drs. H. ANANG SYAKHFIANI, M.Si**

Jabatan : Bupati Tabalong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung, 10 Januari 2024



Dr. Drs. H. ANANG SYAKHFIANI, M. Si



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Kepala Badan Pendapatan Daerah
NIP. 19720306 199203 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kemandirian Daerah	%	17,17
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	Nilai	80 (BB)

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.894.485.708	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	14.420.346.950	
Jumlah	17.314.832.658	

Tanjung, 10 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI TABALONG,


Dr. Drs. H. ANANG SYAKHFANI, M.Si

Pihak Pertama
Kepala
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong,


Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan pendapatan Daerah
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

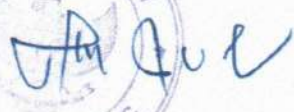
Nama : **Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT**
Jabatan : Pj. Bupati Tabalong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung, 30 September 2024

Pihak Kedua,

Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT

Pihak Pertama,

Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004

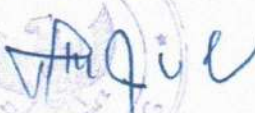
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kemandirian Daerah	%	9,32
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	Nilai	80 (BB)

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.691.069.367	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	19.839.390.905	
Jumlah	22.530.460.272	

Tanjung, 30 September 2024

Pihak Kedua
Pj. BUPATI TABALONG,



Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT

Pihak Pertama
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong,



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Penghulu Rasyid No. 06 Telepon (0526) 2021166 Faks (0526) 2021166
Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan Kode Pos 71513

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR: 003/01/01/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk terus meningkatkan akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, maka dipandang perlu untuk melakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja SKPD;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjung
pada tanggal : 04 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong,



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tabalong di Tanjung
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
3. Arsip

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR :
TANGGAL :

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

- Kabupaten
SKPD
Tugas

: Tabalong
: Badan Pendapatan Daerah
: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah
- Fungsi

: a. Perumusan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan Daerah;
d. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang Pendapatan Daerah;
e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
f. Pengelolaan kegiatan kescakratarian; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN		KETERANGAN/KRITERIA
			ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat kemandirian daerah	Untuk mengukur keberhasilan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (sebagai tolak ukur kemandirian keuangan daerah)	Pendapatan Asli Daerah / Total Pendapatan Daerah x 100%	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah 2. Jumlah Pendapatan Daerah

Tanjung, 04 Januari 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. NANANG MULKANI, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004